



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 104 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN
DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 44 Tahun 2014;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu dilakukan penyesuaian dengan aspek ruang lingkup pelayanan dan pembayaran pelayanan non kapitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

12. Peraturan Menteri ...

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0411);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 98 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada BAB II Bagian Kedua ayat 2 dan Bagian Ketiga diubah ruang lingkupnya sehingga BAB 2 Bagian Kedua ayat 2 dan Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

FKTP DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN FKTP

Bagian Kesatu

FKTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang

Pasal 4

FKTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang merupakan UPT Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pelayanan FKTP Yang Dibayarkan Melalui Kapitasi JKN

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelayanan pada FKTP yang pembayarannya melalui kapitasi JKN terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan non spesialisik; dan
 - b. pelayanan gigi.
- (2) Pelayanan kesehatan non spesialisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. administrasi pelayanan, terdiri dari:
 1. biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat; dan
 2. penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
 - b. pelayanan promotif preventif, terdiri dari:
 1. kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan;
 2. imunisasi dasar;
 3. keluarga berencana; dan
 4. skrining kesehatan.

c. pemeriksaan ...

- c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - d. upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi;
 - e. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 - f. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama, terdiri dari:
 - 1. pemeriksaan darah sederhana antara lain apusan darah tepi, trombosit, leukosit, eosinofil, eritrosit, golongan darah, laju endap darah dan malaria;
 - 2. pemeriksaan urine sederhana antara lain pemeriksaan warna, berat jenis, kejernihan, PH, leukosit, eritrosit;
 - 3. pemeriksaan feses sederhana antara lain benzidin test, mikroskopik cacing; dan
 - h. pemeriksaan penunjang sederhana lain yang dapat dilakukan di FKTP;
 - i. pelayanan rujuk balik dari fasilitas kesehatan lanjutan;
 - j. pelaksanaan prolanis dan *home visit*;
- (3) Pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. administrasi pelayanan, terdiri dari:
 - 1. biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat; dan
 - 2. penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
 - b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - c. premedikasi;
 - d. kegawatdaruratan oro-dental;
 - e. pencabutan gigi sulung;
 - f. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit;
 - g. obat pasca ekstraksi;
 - h. tumpatan komposit (GIC);
 - i. *skelling* gigi, dengan ketentuan 1 (satu) kali dalam setahun;
 - j. pelayanan gigi lainnya yang dapat dilakukan pada FKTP sesuai dengan panduan praktik klinik dari Persatuan Dokter Gigi yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pelayanan FKTP
Yang Dibayarkan melalui Non Kapitasi JKN

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada FKTP yang dibayarkan BPJS Kesehatan melalui non kapitasi terdiri dari:
 - a. Pelayanan ANC;
 - b. Pelayanan persalinan;
 - c. Pelayanan Nifas (Ibu dan Neonatus);
 - d. Pelayanan KB;
 - e. Pelayanan rawat inap tingkat pertama;
 - f. Pelayanan Laboratorium dan penunjang diagnostic lain; dan
 - g. pelayanan ambulan.
- (2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. observasi;
 - b. pertolongan persalinan normal;
 - c. pertolongan persalinan per vaginam dengan penyulit, khusus FKTP dengan fasilitas PONED;
 - d. pelayanan gawat darurat persalinan;
 - e. pemberian obat;
 - f. akomodasi dan makan pasien; dan
 - g. rujukan.
- (3) Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Pemasangan IUD dan Implant; dan
 - b. Suntik KB (3 bulan).
- (4) Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. administrasi pelayanan, terdiri dari:
 1. biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat; dan
 2. penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
 - b. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - c. perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
 - d. tindakan medis kecil/ sederhana oleh dokter maupun paramedis;
 - e. persalinan per vaginam tanpa penyulit maupun dengan penyulit;

f. pelayanan ...

- f. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai selama perawatan; dan
 - g. pelayanan transfusi darah sesuai indikasi medis.
- (5) Pelayanan Laboratorium dan penunjang diagnostic lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. Pemeriksaan darah sederhana antara lain pemeriksaan hemoglobin, Gula darah sewaktu;
 - b. Pemeriksaan urine sederhana antara lain Protein;dan
 - c. Pelayanan skrining kesehatan antara lain pemeriksaan IVA Test, Papsmear.
2. Ketentuan pada BAB 2 Bagian Kedua ayat 2 dan Bagian Ketiga diubah ruang lingkupnya sehingga BAB 2 Bagian Kedua ayat 2 dan Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN

Bagian Kesatu
Pelayanan Persalinan

Pasal 23

- (1) Dana Non Kapitasi JKN atas jenis pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak antara lain ANC, persalinan, PNC, KB dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan; dan
 - b. belanja operasional pelayanan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan Ibu dan Anak antara lain ANC, Persalinan, PNC, KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk belanja operasional pelayanan kesehatan Ibu dan Anak antara lain ANC, Persalinan, PNC, KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.

(4) Alokasi ...

- (4) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 50% (lima puluh persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (5) Alokasi untuk belanja operasional pelayanan kesehatan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 50% (lima puluh persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 24

- (1) Dana Non Kapitasi JKN atas jenis pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. belanja operasional rawat inap tingkat pertama.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk belanja operasional rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (4) Belanja operasional rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. belanja makan dan minum;
 - b. pengadaan barang habis pakai; dan
 - c. pemeliharaan;
- (5) Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN untuk belanja operasional pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Jasa pelayanan rawat inap yang belum dibayarkan pada tahun berjalan dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...

**Bagian Ketiga
Pelayanan Ambulan**

Pasal 25

- (1) Dana Non Kapitasi JKN atas pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan pengganti transpor dalam pelayanan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
- (2) Besaran tarif pelayanan ambulan sebagai pengganti transport perjalanan dalam merujuk pasien sesuai dengan ketentuan standar biaya perjalanan dinas pada pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 8 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 104